



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 690/ 1623 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KELEMBAGAAN PROGRAM PERCEPATAN
SAMBUNGAN MURAH AIR MINUM TAHUN 2024

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Percepatan Sambungan Murah Air Minum Tahun 2024 di Kabupaten Brebes perlu menetapkan Pejabat Kelembagaan Program Percepatan Sambungan Murah Air Minum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Kelembagaan Program Percepatan Sambungan Air Minum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pejabat Kelembagaan Program Percepatan Sambungan Murah Air Minum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Membantu Bupati dalam koordinasi pelaksanaan Program Percepatan Sambungan Murah Air Minum Tahun 2024;
 2. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program serta dokumen kelengkapannya;
 3. Menyiapkan dan menyampaikan kesiapan data, izin dan lahan yang akan digunakan sebagai sasaran rencana Program Percepatan Sambungan Murah Air Minum Tahun 2024;
 4. Menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Percepatan Sambungan Murah Air Minum Tahun 2024; dan
 5. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Percepatan Sambungan Murah Air Minum Tahun 2024 setiap 2 bulan secara periodik.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Program Percepatan Sambungan Murah Air Minum Tahun 2024 kepada Bupati Brebes.
- KEEMPAT : Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat membentuk sekretariat.

- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 31 OCT 2023
PJ. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN